

PERDAMAIAAN DALAM KEPAILITAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN PARA KREDITUR

Acep Rohendi
ARS University
arohendi@ars.ac.id

Abstrak

Perdamaian dalam kepailitan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian ini dapat diajukan oleh Debitur pailit kepada pengadilan Niaga sebelum verifikasi dan pencocokan utang piutang dengan para krediturnya. Kreditur yang berhak menghadiri perdamaian seperti dinyatakan oleh undang-undang adalah kreditur yang konkuren, sedangkan kreditur yang mempunyai hak diistimewakan tidak diberikan hak untuk menghadiri perdamaian. Perdamaian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah utang piutang dalam proses kepailitan tersebut. Dasar hukum perdamaian dalam kepailitan ini, undang-undang mengaturnya pada Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Dengan lembaga perdamaian pada proses kepailitan atas kesepakatan kedua belah pihak kreditor dan debitor dan disahkan Pengadilan Niaga, maka utang piutang tersebut berakhir sesuai isi yang disepakati bersama dan pernyataan pailit berakhir. Perdamaian merupakan cara yang termurah dan termudah dalam penyelesaian kepailitan.

Kata Kunci : Kepailitan, Perdamaian, Utang - Piutang

Abstract

Peace in bankruptcy is a right granted by law to debtors who have been declared bankrupt by the Commercial Court. This settlement can be submitted by the bankrupt debtor to the Commercial Court before leveraging the debts and debts with the creditors. Creditors who have the right to determine peace as stated by law are concurrent creditors, while creditors who have privileged rights are not granted the right to implement peace. Reconciliation is one way to resolve the debt problem in the bankruptcy process. Regarding this peace, it is regulated in Article 144 to Article 177 UUKPKPU. With the peace institution in the bankruptcy process under the agreement of the two creditors and debtors and legalized by the Commercial Court, the debt and credit will end according to the content agreed upon and the bankruptcy statement ends. Peace is the cheapest and easiest way to resolve bankruptcy

Keywords: Bankruptcy, Peace, Debt - Receivables

Latar Belakang

Rakyat yang berkeadilan dan berkemakmuran merupakan arah pengembangan dari hukum negara Indonesia, yang acuannya adalah Dasar Negara juga Sumber hukum tertulis yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945. Hukum perlu menjadi pedoman yang mampu mencerminkan keajegan dalam masyarakat. Hukum harus dapat mendukung ketentraman yang berwujud pada terciptanya sesuatu kebenaran guna kelancaran siklus perekonomian dan tidak terhambatnya roda perdagangan. Selain itu pula hukum dapat menjadi pedoman dalam kasus-kasus terselesaikannya utang-putang dari para pebisnis.

Beberapa tahun ke belakang belantika usaha di Indonesia mengalami rentetan kesulitan yang luar biasa efek krisis bidang ekonomi yang menyebabkan sulitnya melaksanakan kewajiban atas utang-utangnya. Akibatnya roda ekonomi mengalami dan terjadi perlambatan sehingga sulit para pengusaha untuk bereksistensi melanjutkan usahanya. Latar belakang tersebut menjadi pendorong lahirnya pengaturan Kepailitan, yang jadi wahana hukum bagi para pengusaha mengatasi utang piutang¹

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan perusahaan pailit dan pengaturan perusahaan dapat menunda pelunasan utang²

Pertama, Debitor dapat melindungi harta kekayaannya bila pada saat yang bersamaan lebih dari satu kreditor meminta debitor melunasi utang-utangnya sehingga di antara kemungkinan terjadi rebutan harta milik kreditor.

Kedua, Melindungi para kepentingan baik kreditor maupun debitor sendiri, manakala adanya kreditor yang memiliki penjanjian dengan jaminan kebendaan untuk mengeksekusi terlebih dahulu.

Ketiga, Menghindari tindakan buruk yang menguntungkan salah satu kreditor atau bahkan debitor sendiri. Seperti memberi perlakuan istimewa kepada kreditor tertentu yang dengan sengaja merugikan yang lain. Bisa juga terjadi debitor menggelapkan harta miliknya menghindari kewajiban kepada kreditor –krediturnya.

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-undang yang mengatur Kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Sebagaimana halnya dalam proses hukum acara perdata yang mengenal adanya perdamaian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan antara penggugat dan tergugat yang hadir dipersidangan³, dalam ketentuan UUKPKPU pun antara kreditor dan debitor dikenal pula Perdamaian dalam penyelesaian utang piutang, terdapat ketentuan yang mengatur Perdamaian "Accord" (Bahasa Belanda)⁴

Utang-Piutang Dalam Hukum Kepailitan

¹ Lihat Konsideran Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

² *Ibid*

³ Sudikno Mertokusumo.2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam. Liberty. Yogyakarta. Hlm 116

⁴ Munir Fuady.2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004. Liberty. Yogyakarta. hlm.107

1. Kepailitan Dalam UUKPKPU

Pailit merupakan suatu keadaan debitur yang tidak melaksanakan pembayaran utang-utangnya. Tidak melaksanakan kewajiban ini terjadi beberapa alternatif yaitu tidak mempunyai kemampuan membayar utang atau memang tidak punya niatan untuk melunasi utang-utangnya..⁵

UUKPKPU tidak memisahkan kedua hal tersebut untuk syarat dapat dinyatakan pailit. Karena dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU disebutkan tidak melaksanakan pembayaran secara lunas”, tidak dimasalahkan berhenti membayarnya karena alasan apapun. Oleh karena itu, kemungkinan dalam praktik terdapat orang yang berutang akan tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan pembayaran yang menjadi utangnya langsung diputuskan pailit di lain pihak harta kekayaannya cukup membayar utangnya. Putusan pailit tersebut berdasarkan karena terhentinya pelunasan utangnya, bukan tidak memiliki aset, akan tetapi menghindari dari pelunasan utang dengan sebab-sebab lainnya. Kedudukan peraturan perundang—undangan cukup sulit, karena apabila yang dinyatakan pailit dipersyaratkan yang tidak mampu membayar utang saja, dapat berakibat mereka yang berhenti membayar utang karena tidak mau tidak dapat dinyatakan pailit.

Kepailitan dapat diartikan sebagai penyitaan umum atas seluruh aset debitur yang diputus pailit melibatkan Kurtor untuk mengambil alih pengelolaan aset debitur dan diawasi Hakim Pengawas (Pasal 1 UUKPKPU).

Elemen-elemen penting Pasal 1 angka 1 UUKPKPU sebagai berikut ⁶ :

- 1). Penyitaan umum. Seluruh aset debitur yang diputus oleh hakim Pailit, disita / dibeslah. Berbeda dengan sita khusus terhadap aset tertentu debitur. Kepailitan masuk kategori sita umum dapat ditemukan Pasal 21 UUKPKPU, yang berbunyi :
“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Dengan pengecualian aset yang dinyatakan pailit pada Pasal 22 UUKPKPU yang mengatur untuk kepentingan pribadi debitur (pekerjaan, kesehatan) dan nafkah keluarganya. Aset yang diatur dalam Pasal 22 UUKPKPU tidak boleh jadi obyek yang menjadi sita umum.
- 2). Aset debitur. Pailit tidak berlaku kepada debitur, akan tetapi terhadap asetnya.

⁵ Lihat Man S.Sastrawidjaja.2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Pertama*. PT. Alumni. Bandung. hlm.88 ; Sutan Remy Sjahdeini.2009. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Acara Perdata Indonesia*. Grafiti. Jakarta.hlm.61

⁶ Man S.Sastrawidjaja.*ibid*. hlm.78-81

- 3) Kurator Aset. Kurator menjadi pengelola aset debitor sejak putusan pailit, sebaliknya debitor yang dipailitkan tidak berhak lagi mengelola asetnya. Pasal 24 UUKPKPU berbunyi :

“Debitor demi hukum. kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus keayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Akibat putusan pailit, debitor tidak memiliki hak/kewenangan. Bahwa dengan dinyatakan pailit, Debitor kehilangan haknya atau kewenangannya (*onbevoegd*) dalam pengelolaan aset yang dimilikinya selain yang dikecualikan. Juga Debitor diputus menjadi *onbekwaam* dalam mengelola asetnya sebab ditangani Kurator Kurator.⁷

- 4) Hakim Pengawas. Hakim yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap Kurator (Pasal 65 s.d. Pasal 68 UUKPKPU).

2. Rumusan Utang-Piutang Dalam UUKPKPU

Rumusan Utang-Piutang dalam proses kepailitan terkait dengan kreditor, debitor. Dalam Ketentuan Umum UUKPKPU, Kreditor merupakan pihak yang mempunyai piutang (hak tagih) yang timbul karena perjanjian /undang-undang yang dapat dituntut ke pengadilan. Debitor merupakan pihak yang wajib menunaikan utangnya yang timbul akibat perjanjian /undang-undang yang dapat dituntut ke pengadilan.

Unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai kreditor adalah:

- 1) Subyek hukum (perorangan/badan hukum/bukan badan hukum). Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 UUKPKPU
- 2) Piutang. Hak tagih kepada debitor dari kreditor.
- 3) Adanya hak tagih bersumber dari perjanjian /undang-undang yang melahirkan perikatan (Pasal 1233 KUHPerdara).
- 4) dapat dituntut di pengadilan. Hal ini berarti bukan utang piutang yang tidak dapat dituntut pengadilan seperti utang piutang karena perjudian atau jual beli barang terlarang.

Berbeda dengan pengertian kreditor, debitor (Pasal 1 angka 3 UUKPKPU) merupakan subyek hukum yang mempunyai kewajiban melunasi utangnya, yang timbul akibat perjanjian atau undang-undang, yang dapat dituntut di pengadilan. Elemen penting debitor adalah:

⁷ Man S.Sastrawidjaja. *ibid.* hlm.78-81

- a) Subyek Hukum (perorangan/badan hukum/bukan badan hukum); Pasal 1 angka 11 UUKPKPU
- b) Kewajiban pelunasan utang.
- c) Karena perjanjian/undang-undang;
- d) Dapat dituntut di muka pengadilan.

unsur-unsur utang adalah:

- (1) Dalam laporan keuangan ditulis pasiva atau kewajiban debitur.
- (2) Merupakan sejumlah uang atau dinyatakan dalam jumlah uang. Kalimat “atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang”, hemat penulis menunjukkan bahwa UUKPKPU mengartikan “utang” dalam pengertian yang sangat luas. baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari;
- (3) Akibat adanya perjanjian para pihak atau terikat karena undang-undang;
- (4) Debitur mempunyai keharusan melunasi;
- (5) Adanya hak menuntut bagi hak Kreditor.

Memperhatikan rumusan di atas, UUKPKPU menganut pengertian utang dalam arti yang sangat luas⁸, artinya dalam hubungan ini adalah setiap kewajiban debitur baik dalam hubungan bisnis karena perjanjian maupun terjadi karena perbuatan melawan hukum pasal Pasalk 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktik, beberapa waktu yang lalu sebelum adanya UUKPKPU terdapat berbagai pengertian yang dianut tentang pengertian utang tersebut, sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tentang pengertian Kreditor dan pengertian tentang piutang.

Proses Perdamaian Dalam Hukum Kepailitan

1. Perbandingan Perdamaian dalam Kepailitan dengan Perdamaian pada Umumnya.

Tidak ada perbedaan mendasar antara perdamaian pada lembaga hukum kepailitan dengan perdamaian yang sudah menjadi pemahaman umum. Kesepakatan di antara kreditur dan debitur yang berselisih menjadi ciri pokok baik pada perdamaian pada lembaga kepailitan maupun pemahaman umum. Kesepakatan merupakan esensi perdamaian. Kesepakatan kreditur dan debitur pada lembaga kepailitan dapat terwujud untuk menyusun usulan debitur dalam hal rencana perdamaian (*composition plan*).

Ada perbedaan perdamaian dalam lembaga kepailitan dan di luar lembaga kepailitan :⁹

⁸ Man S.Sastrawidjaja.Ibid. hlm.87 ; Sutan Remy Sjahdeini. *Ibid* .hlm79

⁹ Lihat Munir Fuady. *Loc cit*

a. Berlakunya perdamaian

Perdamaian yang dilakukan dalam lembaga hukum kepailitan mengikat semua pihak baik kreditor yang hadir di pengadilan maupun yang tidak hadir di pengadilan. Baik kreditor yang mempunyai hak tagih besar maupun yang kecil. Berbeda halnya dengan perdamaian yang dilaksanakan diluar lembaga kepailitan hanya berlaku bagi yang ikut serta dan menandatangani perdamaian/ Kreditor yang tidak ikut menandatangani perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tidak berlaku bagi kreditor yang tidak ikut menandatangani.

b. Dilaksanakan sesuai prosedur

Perdamaian yang dilakukan di antara debitur dengan para krediturnya mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang dan terjamin legalitasnya. Berbeda perdamaian di luar lembaga kepailitan tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang kepailitan, sebab sesuai dengan asas kebebasan masing-masing sesuai kehendak masing-masing yang disepakati.

c. Pengesahan Pengadilan Niaga

Perdamaian dalam lembaga kepailitan yang telah disepakati baik debitur maupun para kreditor tidak serta merta berlaku meskipun telah menempuh prosedur yang benar. Akan tetapi akta perdamaian antar debitur dan para kreditor masih membutuhkan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan akta perdamaian tersebut (Sidang Homologasi). Sidang Pengadilan Niaga hasil putusannya dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian antara para pihak baik debitur maupun para kreditor. Pengadilan Niaga dapat menolak pengesahan akta perdamaian dengan sebab Pasal 159 ayat (2) UUKPKPU.:

- a) Jumlah Aset pailit, melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
- b) Tidak cukup terjaminnya perdamaian;
- c) Perdamaian terjadi karena tipu daya, kongkalingkong dengan di antara seorang kreditor atau lebih, atau menggunakan upaya-upaya yang kotor. (Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

Pihak-pihak yang ikut dalam perdamaian dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila Pengadilan Niaga menolak pengesahan akta perdamaian antara para pihak dalam lembaga kepailitan (Pasal 160 UUKPKPU). Sebaliknya. Kelebihan perdamaian di luar lembaga kepailitan juga dapat mengikat para pihak tanpa perlu pengesahan pengadilan niaga dan biaya lebih murah.

2. Usulan Perdamaian

Perdamaian dalam lembaga kepailitan tertera pada pasal Pasal 144 hingga Pasal 177 UUKPKPU. Undang-undang tersebut memberi peluang hak kepada debitur

pailit untuk mengajukan usulan perdamaian yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga. Pengajuan perdamaian diajukan debitor setidaknya 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Pengadilan Niaga membahas usulan perdamaian dan memutuskannya pasca rapat penghitungan piutang.

Berikut materi usulan perdamaian yang mungkin diajukan debitor pailit kemungkinan ¹⁰:

- 1) Rencana pelunasan sebagian utang
- 2) Rencana pelunasan utang dengan sistem angsuran
- 3) Rencana pelunasan separuh utang atau dengan cara mengangsurnya.

Usulan perdamaian sewaktu – waktu masih dapat diperbaiki/diubah oleh Debitor pailit asal saja proses perdamaian masih dalam tahap negosiasi atau sebelum ada putusan perdamaian di antara para pihak.

3. Tidak Semua Kreditor Boleh Ikut Serta Dalam Perdamaian

Rencana usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitor pailit dibahas oleh para kreditor kongkuren. Kreditor kongkuren selanjutnya melakukan pemungutan suara untuk memutuskan disepakati diterima atau ditolak atas rencana perdamaian tersebut atas pengajuan debitor pailit. Sebaliknya terdapat kreditor yang tidak boleh ikut serta dalam memberikan suaranya dalam usulan perdamaian tersebut seperti diatur Pasal 149 UUKPKPU. Kreditor yang tidak boleh ikut serta pemungutan suara tersebut adalah kreditor yang memegang jaminan milik debitor pailit. ¹¹ seperti :

- 1), kreditor pemegang gadai;
- 2). Kreditor pernegang jaminan fidusia;
- 3). Kreditor pemegang hak tanggungan;
- 4). Kreditor pemegang hipotik;
- 5). Krditor pernegang hak agunan lainnya;
- 6'. Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah,

Kreditor yang mempunyai hak preferen dapat mengikuti pemungutan suara dan menjadi kreditor kongkuren apabila sebelumnya telah melepaskan hak sebagai pemegang jaminan yang pelunasannya didahulukan atas utang-utang debitor pailit.

4. Kuorum Putusan Rapat Perdamaian.

Syarat putusan usulan perdamaian agar dapat disetujui sebagai persesuaian pendapat dalam perdamaian :

- a) Jumlah kreditor yang menyetujui usulan perdamaian adalah lebih dari 50 % dari jumlah peserta debitor kongkuren yang menghadiri rapat.
- b) Jumlah kreditor yang hadir paling sedikit 75% dari jumlah kreditor kongkuren.

5. Konsekwensi Putusan Perdamaian

¹⁰ Man S.Sastrawidjaja. *op cit* . hlm.178

¹¹ Ibid , hl,179

Perdamaian dari para pihak yang ikut serta kemudian selanjutnya Pengadilan Niaga mengesahkannya, yang berasal dari Pengadilan akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) Apabila dicapainya perdamaian, dan disahkan oleh pengadilan niaga, keputusan mana telah *inkracht* (berkekuatan tetap), perdamaian tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu. Keputusan pengesahan oleh pengadilan niaga tersebut berkekuatan tetap jika:

1. Terhadap putusan pengadilan niaga (putusan tingkat pertama) tidak diajukan ke Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi atau
2. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung dari kasasi tersebut. jika putusan pengadilan niaga diajukan kasasi.

Sesuai dengan hukum acara pada umumnya, maka pengajuan upaya hukum peninjauan kembali tidak mempengaruhi kekuatan *inkracht* dari putusan tersebut.

Konsekuensi apabila Mahkamah Agung mengeluarkan putusan baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali dengan cara menganulir putusan perdamaian atau putusan sebelumnya, tidak mempunyai akibat terhadap perbuatan hukum yang telah dilaksanakan kurator yang dimulai pada waktu putusan pailit dijatuhkan pengadilan tingkat pertama hingga terdapat pembatalan putusan tersebut. Perbuatan hukum Kurator terhadap pengelolaan aset tetap mempunyai kekuatan yang sah, sehingga perbuatan hukum kurator tersebut tidak dapat dilakukan pembatalan (Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

Konsekuensi hukum dari terjadinya perdamaian di antara para pihak ¹² :

- a. Masa berlaku kepailitan menjadi tidak berlaku.
- b. Semua kreditor kongkuren terikat atas putusan penerimaan perdamaian.
- c. kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan tidak terikat putusan perdamaian.
- d. Perdamaian hanya diperkenankan diajukan debitor hanya satu kali kali.
- e. Perdamaian dijadikan alas hak untuk garantor.
- f. Bagi garantor dan sekutu debitor, maka Hak-hak kreditor masih langsung berlaku.
- g. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga
- h. Berakhirnya Penangguhan eksekusi jaminan hutang.
- i. Diakhirinya Actio pauliana.
- j. Rehabilitasi berlaku bagi Debitor.

Kesimpulan

Pengajuan kepailitan oleh Debitor, maka debitor tidak mempunyai hak lagi untuk mengurus dan mengelola aset yang dimiliki debitor, apabila asetnya sudah dinyatakan sebagai aset yang dinyatakan kepailitan. Debitor kehilangan haknya

¹² Munir Fuady. *op cit* . hlm.112

dimulai pada tanggal pengucapan putusan pailit. Dua perbuatan pernyataan hukum sejak putus pailit adalah Debitor tidak mempunyai lagi wewenang bertindak terhadap asetnya (*onbevoegd*), ini yang menjadi salah unsur asas umum kepailitan. Selanjutnya sejak putusan pailit tersebut, Debitor pailit dinyatakan tidak cakap untuk mengelola asetnya (*onbekwaam*). Sebab pengelolaan aset debitor beralih ketangan Kurator sejak putusan kepailitan.

Inti dari kepailitan karena adanya utang piutang debitor kepada pihak lain. Salah satu upaya hukum dari debitor pailit adalah perdamaian sebelum ada kalkulasi utang piutang dengan dasar hukum Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Perdamaian pada proses kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga. ini adalah merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada Debitor Pailit. Namun rencana perdamaian ini mempunyai jangka waktu yaitu bisa diajukan debitor pailit setidaknya delapan hari sebelum rapat kalkulasi utang piutang. Pembahasan usulan perdamaian diusahakan dilakukan dan diputuskan setelah selesai rapat pencocokan piutang. Perdamaian tersebut perlu harus disetujui oleh para Kreditor dan dihomologi Pengadilan.

Salah satu akibat hukum dari dicapainya perdamaian adalah kepailitan berakhir. Dengan kepailitan berakhir, maka hak-hak Debitor untuk menguasai, mengurus dan mengatur harta kekayaannya pulih kembali seperti semula, serta dapat melaksanakan hasil perdamaian sesuai yang telah disepakati. Misalnya : isi perdamaian tersebut : utang akan dibayar sebagian; 2). utang akan dibayar dicicil; 3). utang akan dibayar sebagian atau di cicil.

Dengan perdamaian dalam kepailitan tersebut, utang – piutang antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan sesuai dengan isi perdamaian yang telah disepakati dan disahkan Pengadilan Niaga.

Daftar Pustaka

Buku :

- H. Man S.Sastrawidjaja.2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Pertama*. PT. Alumni. Bandung.
- Munir Fuady.2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004. Liberty. Yogyakarta.
- _____.2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bkati.Bandung.
- Sudikno Mertokusumo.2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam. Liberty. Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini.2009. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang KepailitanAcara Perdata Indonesia*. Grafiti. Jakarta.

Undang-undang :

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU)